

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam undang undang nomor 35 tahun 2009, narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis dan semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau hilangnya kesadaran, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sejarah singkat mengenai masuknya narkoba ke Indonesia yaitu dimulai pada saat awal diperkenalkannya opium di pulau Jawa oleh Belanda yakni tahun 1980an, pada saat itu penjajah belanda memasok opium dari India yang kemudian dijual pada masyarakat luas. Adapun dua cara dalam penjualannya yaitu dengan mengedarkan kepada para bandar yang tersebar di Indonesia dan peledangan antar negara. Senyawa dalam opium dapat menimbulkan efek ketergantungan.

Narkotika dibagi dalam 3 golongan diantaranya adalah golongan 1, 2 dan 3. Golongan 1 adalah jenis narkotika yang tidak boleh digunakan, baik itu dalam kepentingan medis dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan penelitian. Jadi golongan 1 ini hanya diperbolehkan digunakan untuk kepentingan penelitian. Sedangkan untuk kepentingan medis hanya diperbolehkan menggunakan jenis narkotika golongan 2 dan 3. Daftar jenis narkotika golongan 1 dan 2 sudah tertulis dengan jelas dalam rangkuman permenkes nomor 2 tahun 2017. Beberapa jenis narkotika golongan 2 yang biasanya digunakan dalam bidang kedokteran diantaranya adalah morfin, fentanil, petidin, kodein, kokain, amfetamin, dll. Sedangkan di lingkup

kedokteran obsetri narkotika berfungsi sebagai analgesik atau pereda nyeri saat operasi, pembiusan dan sebagai terapi paliatif bagi penderita kanker.

Jadi meskipun narkoba sangat dibutuhkan dalam dunia medis, namun jika disalah gunakan dengan disertai pengedaran secara ilegal maka akan menimbulkan banyak dampak negatif bagi negara karena mayoritas pengguna narkoba didominasi dari golongan remaja sehingga dapat berpotensi untuk merusak generasi masa depan bangsa. Penggunaan narkoba di Indonesia juga sudah mencapai tingkatan yang sangat serius dengan fakta dilapangan yang menunjukkan bahwasanya 50% penghuni lapas merupakan mereka yang terjerat dengan permasalahan narkoba, selain itu berita kriminal baik dimedia cetak dan media elektronik juga semakin dipenuhi dengan berita penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba selalu mengalami peningkatan dari tahun ketahun yang disebabkan oleh banyaknya faktor yang sangat kompleks, sehingga membuat pemerintah cukup kesulitan untuk segera memberantas permasalahan ini. Dari data BNN pada tahun 2022, angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga tahun 2021 meningkat dari 1,80% hingga 1,95%. Sedangkan perempuan yang terindikasi meningkat dari 0,20% di tahun 2019 menjadi 1,21% pada tahun 2021, selain itu juga terdapat peningkatan pada rentan usia 15-24 tahun dan 50-64 tahun.

Bahkan teknik pemasaran narkoba saat ini telah sampai pada tingkat anak sekolah dasar dengan cara memasukkan narkoba dalam permen, kue, tisu dan minuman yang diberikan secara cuma-cuma pada anak-anak agar mereka kecanduan dan kemudian mau membeli barang haram tersebut. Data yang didapat dari FGD KPAI pada 7 Juni 2021 menyatakan bahwasanya 17,8% penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) terjerat kasus narkoba. Menurut keterangan dari Komisioner KPAI Divisi Monitoring dan Evaluasi Dr. Jasra Putra, S.Fil.I., MPd., menyatakan bahwasanya 82,4% anak terjerat kasus narkoba sebagai pemakai, 47,1% sebagai pengedar, dan 31,4% sebagai kurir. Sedangkan data yang didapat dari Kasubdit Fasilitas Rehabilitasi Instansi Pemerintah Dit PLRIP Sri Bardiyati, menyatakan 57% atau setara dengan 3,4 juta penyalahguna narkoba didominasi oleh remaja. Ibu Sri Bardiyati juga menyatakan bahwasanya hanya 15 % penyalahguna narkoba yang berstatus sebagai pecandu, 57% coba pakai dan 27% persen rekreasional.

Sejalan dengan penelitian dari Penulis yang menyatakan bahwasanya fase remaja merupakan fase dimana individu memasuki usia rentan untuk melakukan penyalahgunaan narkoba dikarenakan masih labilnya kontrol emosional, rasa ingin tau dan mencoba serta eksistensi dikalangan pertemanan maupun pelarian dari problematika yang sedang dihadapi. Sedangkan cara penggunaan narkoba juga bermacam-macam, diantaranya adalah dengan dikonsumsi secara langsung, melalui jarum suntik, dihisap, dan dihirup melalui lubang hidung. Narkoba atau yang biasa disebut juga dengan napza yang merujuk pada BNN dan Kepolisian R.I adalah kepanjangan dari narkotika,

alkohol, pasikotropika, dan zat adiktif lainnya.¹ Pada dasarnya narkoba merupakan obat yang digunakan dalam bidang kesehatan, namun realitanya narkoba banyak disalahgunakan dengan alasan untuk memperoleh kesenangan serta ketenangan tanpa mempertimbangkan dampak buruknya.²

Penyalahgunaan narkoba merupakan penggunaan narkoba tanpa mengacu pada resep dokter dengan dosis yang tidak teratur dan dengan jangka pemakaian yang panjang, sehingga dapat menimbulkan kelainan serta sugesti yang sehingga menyebabkan ketergantungan. Penyalahgunaan narkoba juga dapat menyebabkan berkurangnya kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, menimbulkan ketergantungan, perubahan mental dan perilaku, dan dapat menjadi pemicu berbagai macam kasus forensik seperti kecelakaan, kekerasan seksual, tindak kriminal dan lainnya. Adapun faktor yang mempengaruhi baik atau buruknya seseorang dikategorikan dalam 2 hal, yaitu faktor internal dan eksternal. Menurut pandangan Toha Machsun, faktor pertama yang mempengaruhi seseorang adalah akal dan hawa nafsunya sebagai bagian dari dalam diri mereka untuk melakukan atau tidak melakukan hal-hal yang sifatnya mudarat.

Selain itu, faktor kedua adalah faktor eksternal berupa kondisi lingkungan sosial masyarakat, keluarga dan pergaulan sehari-hari. Hal ini tentu menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang untuk melakukan atau tidak

¹Idha Afrianti W, dkk, Modul Pengantar Aspek Forensik Napza, (D.I. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021), hlm 1.

²Mohammad Ridwan, Wawasan Keislaman Penguatan Diskursus Keislaman Kontemporer Untuk Mahasiswa Perguruan Tinggi Umum, (D.I. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021), hlm 278.

melakukan hal-hal yang baik atau tidak baik.³ Karena itu diperlukannya tindakan agar penyalahguna narkoba dapat terlepas dari hasrat kecanduan apa lagi mengingat masih banyaknya kendala dalam pelaksanaan proses rehabilitasi khususnya bagi pecandu narkoba yang sedang menjalani proses hukum. Kasus penyalahgunaan narkoba dijelaskan dalam UUD No.35 Tahun 2009, pengguna narkoba yang tertangkap wajib untuk rehabilitasi guna mengupayakan pemulihan baik secara fisik dan psikis. Sedangkan peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (SEMA) No.4 Tahun 2010 menyatakan bahwasanya penyalah guna narkoba dapat direhabilitasi sebagai pengganti hukuman pidana jika terbukti tidak turut terlibat dalam pengedaran narkoba.

Secara global, orang yang terlibat dalam ruang lingkup narkoba tentu akan di justifikasi sebagai orang yang tidak baik. hal itu sampai melekat dalam benak masyarakat, hingga dalam kondisi ini seseorang yang ingin melepaskan dirinya dalam jerat narkoba mempunyai beban moral atas marginalisasi yang masyarakat lakukan kepadanya. Hal itu tentu tidak selaras dengan konsep rehabilitasi yang para peneliti lakukan. Selain didorong oleh faktor pribadi juga harus dilakukan dengan orang-orang yang ada disekitarnya sebagai sarana untuk dapat lebih baik. Adapun beberapa kasus yang sering dijumpai adalah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak pada fase remaja. Pada fase ini secara biologis adalah proses dimana seorang anak itu mencari jadi diri dan

³ Toha Machsun, El-Banat (Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam), "Model Pendidikan Agama Islam dalam Rehabilitasi Pecandu Narkoba di Pondok Pesantren Tetirah Dzikir Sleman Yogyakarta", Vol. 10, No. 1, 2020, hlm 110.

fashion mereka cenderung dalam hal apa serta apa yang menjadi tolak ukur rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Umumnya remaja adalah fase bagi seorang anak untuk menjelajahi dunia sesuai dengan imajinasi dan realita kehidupan kedepannya sebagai proses mencari jati diri.

Selaras dengan pendapat Amar Ma'ruf bahwa remaja adalah fase labil dan mencari identitas bagi seseorang.⁴ Maka dari itu, edukasi yang dilakukan oleh faktor lingkungan keluarga, sosial masyarakat dan pergaulan remaja sehari-hari menjadi penting untuk dilakukan agar kelak menjadi pribadi yang baik. Terlepas dari beberapa faktor diatas, orang yang telah melakukan tindakan penyalahgunaan narkoba bagi masyarakat menjadi hal yang dibenci secara global. Hal ini tentu menjadikan mereka tidak sadar terhadap tindakan yang represif dan marginalisasi seseorang sebagai pecandu narkoba. Dalam hal ini, maka tidak ada ruang yang aman selain keluarga dan orang-orang atau lembaga yang benar-benar peduli atas keselamatan mereka untuk berikhtiar menyembuhkan sekaligus proses rehabilitasi bagi mantan pecandu narkoba.

Misalnya, pada pasal 54 & 56 UU Narkotika yang mengatur kewajiban rehabilitasi bagi pecandu narkoba diharapkan agar dapat membuat mereka kembali sehat dan produktif.⁵ Adapun lembaga rehabilitasi narkoba yang disediakan oleh pemerintah yaitu adalah BNN yang memiliki beberapa tempat rehabilitasi. Salah satunya di balai besar rehabilitasi BNN atau biasa disebut dengan babes rehab BBN yang merupakan tempat rehabilitasi pertama dan

⁴ Amar Ma'ruf, "Pendekatan Studi Dalam Rehabilitas Penyalahguna Narkoba", JPA, Vol. 19, No. 2, Juli-Desember 2018, hlm 31.

⁵Lysa Angrayni & Yusliati, *Aktivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), hlm 122.

terbesar yang melayani rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Adapun seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman, lembaga pendidikan agama seperti pondok pesantren juga mulai mendirikan pondok khusus atau lembaga kesejahteraan sosial (LKS) yang disediakan guna rehabilitasi dan terapi bagi pecandu narkoba dengan menggunakan metode pendekatan keagamaan.⁶

Stigma negatif yang mengakar pada masyarakat mengenai pecandu dan mantan pecandu narkoba juga menjadi salah satu faktor yang menghambat proses untuk menumbuhkan semangat juang para pasien rehabilitasi sehingga dalam proses pemulihan akan cenderung lebih lama, hal itu disebabkan karena minimnya edukasi serta pemahaman masyarakat mengenai pentingnya dukungan sosial bagi para pecandu serta mantan pecandu narkoba. Stigma negatif yang terus disematkan masyarakat juga membuat mereka merasa terasingkan serta menurunnya rasa percaya diri yang akan berdampak negatif pada psikologis mereka. Dalam praktinya para pecandu narkoba bagi masyarakat adalah salah satu fenomena yang mereka anggap sebagai hal yang negatif.

Pada fenomena tersebut seharusnya masyarakat sadar bahwa dalam merehabilitasi individu untuk bangkit dan melepaskan diri dari narkoba diperlukan peran dari segala elemen masyarakat terutama orang tua dan lingkungan sekitar. Hal ini senada dengan tanggapan Ahmad Saefulloh bahwa upaya penanggulangan ini tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada pihak pemerintah saja, perlu adanya sinergitas antara pemerintah, masyarakat, orang

⁶Japarudin, *Islam dan Penyalahgunaan Narkoba*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), hlm 12.

tua, serta lembaga-lembaga terkait dibidangnya.⁷ Sedangkan keterkaitan pecandu narkoba dengan agama itu seperti penyakit dan obat penawarnya, bimbingan keagamaan dinilai bisa menjadi jalan keluar guna memberikan bantuan kepada para mantan pecandu narkoba agar dapat kembali memiliki kehidupan yang selaras dengan norma agama dan sosial.

Karena agama merupakan pedoman hidup bagi pemeluknya yang berisi petunjuk untuk menyikapi setiap permasalahan dalam aspek kehidupan serta sebagai pengelolaan mental yang sehat. Dasar pedoman agama berfungsi untuk meluruskan atau membina individu dengan penyimpangannya, seperti pembinaan bagi pecandu narkoba agar tidak kembali *relaps*. Selain itu agama juga mengajarkan dan bahkan mewajibkan pemeluknya untuk saling mengasihi dan menasehati, yang artinya bimbingan keagamaan sangatlah penting bagi seluruh lapisan masyarakat. Hingga baiknya bimbingan keagamaan tidak hanya wajib diberikan kepada individu yang sudah mengerti akan islam namun juga kepada semua individu yang bahkan masih awam akan agama islam, tak terkecuali bagi mantan pecandu narkoba.

Pecandu narkoba sangatlah membutuhkan bimbingan keagamaan agar dapat menuntun mereka kembali menjadi individu yang baik serta dapat mencegah mereka untuk kembali mengonsumsi narkoba. Selain itu kegiatan dalam bimbingan keagamaan juga dapat berdampak positif bagi kesehatan mental mereka, terutama guna menumbuhkan kepercayaan diri mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun kasus yang membuat penulis tertarik untuk

⁷ Ahmad Saefulloh, "Rehabilitas Eks-Pecandu Narkoba Melalui Pendekatan Agama Islam, Islamic Counselling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm 44.

mengkaji tema penelitian ini dikarenakan terapi alternatif di Pondok Pesantren Sirojuth Tholibin Dua Saman Al- Hadad menggunakan metode tradisional keagamaan atau non medis selain itu juga terdapat pelatihan kerja atau pembekalaan keterampilan, Maka dari itu, peneliti melakukan penelitiannya di Pondok Pesantren Sirojuth Tholibin Dua Saman Al- Hadad sebagai salah satu tempat keagamaan yang terfokus dalam merehabilitas para pecandu narkoba.

Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwasanya problematika dalam permasalahan kesehatan mental tidak hanya dapat ditangani oleh profesional psikologis dan medis tapi juga dapat ditangani dengan menggunakan metode terapi religius. Seperti yang diterapkan di Pondok Pesantren Sirojuth Tholibiin Dua Saman Al- Hadad. Pesantren sendiri sebenarnya merupakan salah satu institusi pendidikan Islam tradisional yang dijadikan sebagai wadah guna mengajarkan pengetahuan agama. Salah satunya adalah pondok Pesantren Sirojuth Tholibiin Dua Saman Al- Hadad sebagai pondok cabang dari pondok pusat yang bernama Pesantren Sirojuth Tholibiin yang keduanya berada di Desa Bacem, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, di Provinsi Jawa Timur. Pesantren Sirojuth Tholibiin Dua Saman Al- Hadad didirikan pada tanggal 7 Juli 2013 oleh K.H Harun Syafi'i. Pesantren ini didirikan setelah mendapat persetujuan dari pihak desa, dikarenakan tempat berdirinya pesantren tersebut berada di lahan yang telah lama terbengkalai dan disakralkan oleh masyarakat sekitar.

Mulanya K.H Harun Syafi'i mengutus beberapa santrinya untuk berriyadhoh ke tempat tersebut serta membangun beberapa pondok kecil yang

menjadi cikal bakal berdirinya Pondok Pesantren Sirojuth Tholibiin Dua Saman Al-Hadad. Pada saat pembangunan pondok, para santri yang diutus oleh K.H Harun Syafi'i mengalami beberapa kendala dikarenakan lahan tersebut merupakan bekas kolam yang ditengahnya terdapat sebuah pohon saman. Pohon saman itulah yang dulunya disakralkan oleh masyarakat sekitar guna menaruh sesembahan atau sesaji sehingga menjadikan tempat tersebut nampak wingit, selain itu juga banyak kendala dengan kejanggalan saat proses penebangan pohon tersebut. Namun pada saat ini, tanah yang dulunya menjadi tempat berdirinya pohon saman besar itu sudah dialih difungsikan sebagai kolam yang terletak tepat di bawah bangunan pondok bagian sisi selatan, kolam inilah yang dijadikan sebagai tempat pemberian terapi *kungkum*⁸ bagi para santri rehabilitasi.

Sejak awal berdirinya Pondok cabang ini, Pondok Pesantren Sirojuth Tholibiin Dua Saman Al-Hadad juga dijadikan sebagai Pondok Pesantren Salafiyah. Namun selain tujuan utama yang pada awalnya digunakan sebagai institusi pendidikan islam, Pondok Pesantren Sirojuth Tholibiin Dua Saman Al-Hadad juga dijadikan sebagai Pondok pengobatan non medis. Banyak orang dari berbagai kota baik itu dari pulau Jawa ataupun diluar pulau Jawa datang ke Pondok Pesantren Sirojuth Tholibiin Dua Saman Al-Hadad guna berobat, memperdalam ajaran agama islam dan bahkan untuk menempuh pendidikan formal di pondok pusat. Dikarena memang Pondok Pesantren Pusat Sirojuth Tholibiin merupakan yayasan yang juga memiliki lembaga pendidikan

⁸ Kungkum merupakan kegiatan berendam di kolam yang dijadikan sebagai salah satu metode terapi di pondok Sirojuth Tholibiin Dua Saman Al-Hadad

formal mulai dari tingkat SLTP hingga SLTA yang disediakan bagi santri laki-laki dan perempuan, namun pondok cabang atau Pondok Pesantren Sirojuth Tholibiin Dua Saman Al- Hadad hanya menerima santri laki-laki saja.

Penanganan santri rehabilitasi difokuskan di Pondok Pesantren Sirojuth Tholibiin Dua Saman Al- Hadad pada tahun 2017, ketika salah satu alumni santri Pondok pusat dari kota Palembang membawa kerabatnya yaitu seorang pecandu narkoba (laki-laki) yang mengonsumsi ganja. Pada awalnya Pondok Sirojuth Tholibiin Dua Saman Al- Hadad belum memiliki pengetahuan mengenai penanganan pecandu narkoba, apalagi pasien pertama yang dibawa kesana cenderung memiliki kontrol emosi yang sangat rendah. Seringkali mengamuk, kabur, bahkan merusak infrastruktur pondok dan kantor desa setempat. Namun keunggulan dari pondok pesantren Sirojuth Tholibiin ini yaitu, mereka memiliki ramuan jamu atau obat tradisional yang diracik sendiri. Obat tersebut terbuat dari bahan alami namun dapat memberikan efek samping yang begitu kuat, ramuan obat inilah yang sampai saat ini dijadikan sebagai obat penenang bagi para santri rehabilitasi ketika mereka sedang mengamuk. Jumlah santri rehabilitasi narkoba ditahun 2023 ini terdapat 22 orang laki-laki dengan rentan usia remaja hingga paruh baya.

Pelaksanaan bimbingan keagamaan berbasis terapi kegiatan yang diterapkan pada santri rehabilitasi di Pondok Pesantren Sirojuth Tholibiin Dua Saman Al- Hadad merupakan salah satu cara yang diupayakan agar mereka tidak kembali *relaps* sehingga dapat dipastikan sembuh dan dapat kembali berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Terapi kegiatan dalam

bimbingan keagamaan yang diberikan diantaranya adalah sholat berjama'ah, dzikir, ceramah agama, hafalan surah pendek dan bacaan do'a sehari-hari, mengaji, dan lain sebagainya. Selain itu juga adanya terapi kungkum pada pukul 12 malam dan dilanjutkan dengan mandi pada pukul 1 dini hari.

Upaya penerapan kegiatan tersebut bertujuan agar mereka dapat lebih mendalami ilmu agama serta semakin rajin untuk mendekati diri pada Allah SWT sehingga dapat menyadari bahwasanya kodrat manusia dimata Allah adalah sama dan setiap individu pastilah memiliki kelebihan serta kekurangannya masing-masing selain itu agar mereka juga dapat memahami bahwasanya kehidupan didunia hanyalah sementara yang artinya hanyalah sebuah perjalanan untuk mencari amal kebaikan sebagai bekal kehidupan yang kekal diakhirat nanti. Dengan begitu diharapkan agar mereka senantiasa beristiqomah untuk selalu taat dalam melaksanakan perintah Allah dan menjahui larangan-Nya terutama untuk tidak mengonsumsi narkoba. Adapun ketertarikan untuk melakukan penelitian di salah satu pondok pesantren berbasis salafiyah, pondok tersebut juga merupakan pusat pendidikan yang masih eksis dan selalu menjadi tujuan masyarakat disekitar daerah bahkan sampai luar provinsi yang ingin menjadi santri sekaligus menempuh pendidikan formal disana.

Penelitian yang dilakukan oleh Asroridin dalam skripsinya juga menjabarkan mengenai macam-macam terapi bimbingan keagamaan atau rehabilitasi non medis yang dilakukan di panti rehabilitasi Ar- Rahman. Dari hasil penelitiannya yang lebih terfokuskan pada subjek pecandu narkoba

dengan rentan usia remaja, bahwasanya terapi bimbingan keagamaan dirasa efektif untuk menjadi alternative rehabilitasi dikarenakan dapat merubah pola pikir pecandu narkoba sehingga muncullah dampak perubahan perilaku yang lebih baik.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Laili Fenty Afiani dalam skripsinya yang membahas mengenai bimbingan keagamaan bagi pecandu narkoba di Pondok Pesantren Al Islamy Kalibawang Kulon Progo yang utamanya disampaikan dengan metode ceramah yang hasilnya dapat memunculkan perubahan positif dalam santri rehabilitasi pecandu narkoba yaitu ditandai dengan perubahan sikap serta ketaatan dalam menjalankan ibadah sehari-hari.¹⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Kartika Lestari dalam skripsinya mengenai terapi bimbingan keagamaan sebagai upaya pencegahan *relapse* di Yayasan Panti Asuhan Raden Sahid Mangunan Lor Demak dengan menerapkan bimbingan dakwah serta terapi kegiatan seperti mandi malam, berzikir, membaca Al- Qur'an, puasa sunnah senin kamis dinyatakan dapat memberikan dampak perubahan positif bagi santri rehabilitasi guna mengontrol hasrat serta emosinya sehingga dapat meminimalisir *relapse*.¹¹

⁹ Asroridin. 2018. *Pola Pembinaan Keagamaan Terhadap Korban Narkoba Di Panti Rehabilitasi Narkoba Ar-Rahman Plaju Darat Palembang*. Skripsi tidak diterbitkan. Palembang: FTIK. UIN Raden Fatah Palembang.

¹⁰ Laili Fenty Afiani. 2021. *Pendidikan Agama Islam Pada Korban Pecandu Narkoba Di Pondok Pesantren Al Islamy Kalibawang Kulon Progo*. Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta: FTIK. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

¹¹ Kartika Lestari. 2021. *Bimbingan Agama Islam Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Relapse (Kekambuhan) Pada Pecandu Narkoba Di Yayasan Panti Asuhan Raden Sahid Mangunan Lor Demak*. Skripsi tidak diterbitkan. Semarang: FDK. UIN Wali Songo Semarang.

Dari penjabaran diatas, keunikan dalam penelitian ini adalah tentang proses rehabilitasi atau pemulihan pada pecandu narkoba yang secara menyeluruh mencangkup aspek pembentukan karakter baik itu secara sosial maupun agama. Berdasarkan realita dan penjabaran diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai proses rehabilitasi dengan menggunakan metode bimbingan keagamaan yang berjudul **"Bimbingan Keagamaan Dalam Proses Rehabilitasi Pecandu Narkoba Di Pondok Pesantren Sirojuth Tholibiin Dua Saman Al- Hadad Desa Bacem Kecamatan Sutojayan Blitar"**.

B. Batasan Penelitian

Mengingat waktu yang terbatas, cakupan yang luas, serta keabsahan penelitian yang di utamakan dan berdasarkan identifikasi masalah yang dijabarkan di atas, maka masalah yang diteliti dibatasi pada bagian Bimbingan Keagamaan Dalam Proses Rehabilitasi Pecandu Narkoba di Pondok Pesantren Sirojuth Tholibiin Dua Saman AL- Hadad Desa Bacem Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah, bagaimana strategi pelaksanaan bimbingan keagamaan terhadap santri rehabilitasi di Pondok Pesantren Sirojuth Tholibiin Dua Saman Al- Hadad Desa Bacem Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yang ingin dicapai adalah, mengetahui bagaimana strategi bimbingan keagamaan yang diterapkan di Pondok Pesantren Sirojuth Tholibiin Dua Saman Al- Hadad Desa Bacem Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pengetahuan dan sumber bahan peninjauan bagi peneliti lainnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pesantren, diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran bagi perkembangan kelancaran proses rehabilitasi.
- b. Bagi lembaga pemerintah, sebagai kebijakan alternatif dalam upaya rehabilitasi dengan bentuk rehabilitasi non medis.
- c. Bagi masyarakat, sebagai sumber wawasan yang dapat dijadikan bahan pedoman untuk menciptakan kerukunan dan keharmonisan dalam masyarakat yang tertib dengan adanya cara alternatif dalam proses rehabilitasi serta upaya mengikis stigma negatif yang disematkan masyarakat kepada pecandu dan mantan pecandu narkoba.

F. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dilakukan agar tidak terdapat kekeliruan dalam memahami makna dari judul skripsi ini. Dengan judul “Bimbingan Keagamaan Dalam Proses Rehabilitasi Pecandu Narkoba Di Pondok Pesantren Sirojuth

Tholibiin Dua Saman AL- Hadad Desa Bacem Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar”, maka peneliti akan memaparkan penjelasan mengenai makna judul dengan uraian secara singkat untuk meminimalisir kesalahpahaman:

1. Bimbingan Keagamaan

Aunur Rahim Faqih menjelaskan bahwasanya bimbingan keagamaan merupakan proses pemberian bantuan pada individu agar dalam kehidupan keagamaanya senantiasa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT.¹²

2. Pecandu narkoba

Pengertian dari pecandu narkoba ialah individu yang melakukan penyalahgunaan narkoba dalam keadaan ketergantungan, secara fisik atau psikis.¹³

3. Pesantren

Pesantren merupakan bentuk lembaga pendidikan keagamaan islam di indonesia yang memiliki sistem pendidikan yang unik seperti madrasah.¹⁴

4. Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan salah satu upaya dalam proses pemulihan untuk memperoleh fungsi penyesuaian diri secara maksimal dan guna

¹² Agus Sukirno, Pengantar Bimbingan dan Konseling Islam, (Serang: Penerbit A-Empat, 2013), hlm 51.

¹³ Awet Sandi, Narkoba Dari Tapar Batas Negara, (Sintang: Mujahidin Press Bandung, 2016), hlm 9.

¹⁴ Achmad Muchaddam F, Pendidikan Pesantren: Pola Pengasuhan, Pembentukan Karakter dan Perlindungan Anak, (Jakarta: Publica Institute Jakarta, 2020), hlm 1.

memepersiapkan penderita cacat fisik, mental, sosial, untuk kehidupan normal.¹⁵

5. Narkoba

Istilah narkoba atau narkotika di Indonesia memiliki nama latin *narcotics* yang berarti obat bius, narkotika merupakan segala zat atau obat baik berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun bukan sintetis yang menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam beberapa golongan (UU No.35 Tahun 2009).¹⁶

¹⁵ Reny Nugraheni, *Rehabilitasi dan Evaluasi*, (Sumatra Barat: PT Insan Cedikia Mandiri, 2021), hlm 28-29.

¹⁶ Desmiati Ishak, dkk, *Jaga Dirimu dan Keluarga Dari “Api” Narkoba*, (Jakarta Pusat: Pimpinan Gerakan Nasional Anti Narkoba MUI, 2020), hlm 14.